

List Dokumen untuk Permohonan Visa Izin Tinggal Permanen (Visa-D)

Visa D diterbitkan kepada WNA dengan izin tinggal tetap di Tiongkok

Dokumen yang diperlukan untuk permohonan visa harus dicetak/fotokopi dengan kertas ukuran A4, dan diurutkan sesuai rincian berikut ini.

No.	VISA IZIN TINGGAL PERMANEN (Visa-D)
1	Paspor asli 5 tahun terakhir dengan masa berlaku masih tersisa minimal 6 bulan dihitung sejak tanggal pengajuan, dimana sisa masa berlaku paspor \geq masa berlaku visa+ durasi tinggal visa, dan minimal tersisa 2 halaman visa kosong. (apabila tidak dapat melampirkan paspor 5 tahun terakhir, maka harap memberi pernyataan alasan pada formulir pengajuan visa halaman 6 kolom 8.11). Bagi pemohon yang telah berusia 18 tahun dan di atasnya, kolom tandatangan di halaman paling belakang paspor wajib ditandatangani pemohon.
2	Isi Formulir Online di website kami (https://bio.visaforchina.cn/MES3_EN/qianzhengyewu) a. Daftarkan akun baru menggunakan email pribadi dan membuat password baru untuk login, lalu pilih tombol "Fill in Application Form" untuk melanjutkan ke tahap pengisian formulir. Panduan cara pengisian formulir dapat dilihat di website kami pada bagian "FAQ" b. Upload pasfoto berwarna terbaru (6 bulan terakhir) saat pengisian formulir online dengan format JPEG tidak melebihi 354*472 (40KB-120KB), foto hadap depan, berlatar belakang putih, tidak memakai perhiasan, kacamata, ataupun topi untuk memastikan bagian wajah termasuk bagian dahi dan telinga terlihat jelas. Panduan cara upload foto dapat dilihat di website kami pada bagian "FAQ" c. Formulir yang telah diisi wajib di-print dan ditandatangani (halaman 1 dan halaman 6 kolom tandatangan pemohon beserta tanggal) oleh Pemohon yang bersangkutan. Untuk pemohon yang berusia di bawah 18 tahun, formulir wajib ditandatangani oleh kedua orangtua atau pengasuh yang sah secara hukum. d. Lampirkan 2 lembar pasfoto berwarna terbaru sesuai kriteria poin 2b (hardcopy/hasil cetakan dengan ukuran 4.8cm*3.3cm) bersama dengan formulir yang telah diisi dan ditandatangani saat pengajuan visa di counter.
3	Isi dan tandatangi "Surat Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi dan Data Biometrik", yang dapat diunduh dari website kami bagian "Download".
4	"Formulir Konfirmasi Status Tempat Tinggal Permanen Orang Asing" asli dan fotokopi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Tiongkok.
5	Dokumen Tambahan untuk pemohon non-WNI : Wajib melampirkan bukti kunjungan resmi ke Indonesia (periode terkini) beserta visa atau dokumen izin menetap, izin bekerja maupun studi di Indonesia yang sah (asli dan fotokopi).
6	Untuk pemohon berusia di bawah 18 tahun harus melampirkan dokumen tambahan sbb: 1. Fotokopi akta kelahiran atau kartu keluarga pemohon yang dapat membuktikan hubungan keluarga/orangtua-anak 2. Fotokopi paspor atau kartu identitas kedua orangtua 3. Apabila pemohon berkunjung ke Tiongkok tanpa didampingi orangtua, maka wajib lampirkan Surat Pernyataan persetujuan dari orangtua (baik salah satu atau kedua orangtua apabila tidak mendampingi maka harus buat surat pernyataan) yang mengizinkan/menyetujui perjalanan anak tanpa didampingi orangtua. Isi dari surat pernyataan mencakup: -Data pemohon : nama, nomor identitas (KTP atau paspor); -Data orangtua: nama, nomor identitas (KTP atau paspor), nomor telepon; -Informasi perjalanan: tanggal dan destinasi perjalanan pemohon, informasi pendamping selain dari orangtua pemohon (hubungan dan nomor paspor); Tanggal surat pernyataan dan tandatangan orangtua
7	Fotokopi paspor terkini (termasuk paspor lama bila ada) 1. halaman informasi (halaman depan data pribadi), halaman catatan/endorsement, halaman paling terakhir (halaman tandatangan dan halaman perpanjangan paspor jika ada). 2. Apabila sebelumnya pernah ada visa China atau izin tinggal/residence permit, maka juga perlu lampirkan fotokopi halaman paspor yang berisi visa China atau izin tinggal beserta dengan stempel keluar masuk China (termasuk Hongkong, Macau, Taiwan)
8	Fotokopi KTP atau kartu identitas pemohon sesuai kewarganegaraannya

*Harap diperhatikan:

1. Setiap pemohon wajib melampirkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Apabila diperlukan, pejabat konsuler berhak untuk meminta dokumen pembuktian lainnya, dokumen tambahan, atau permintaan wawancara dengan pemohon
3. Pejabat konsuler yang akan memutuskan terkait persetujuan penerbitan atau tidaknya permohonan visa, masa berlaku visa, batas durasi tinggal serta jumlah kunjungan visa, sesuai dengan kondisi dan informasi yang diberikan pemohon.

*Untuk informasi terkait biaya visa dapat dilihat di website kami bagian "Visa Fee"

Apabila ada masalah, dapat mencari bantuan di:

1. Website China Visa Application Center Medan https://bio.visaforchina.cn/MES3_EN/qianzhengyewu
2. Kirim email ke medancentre@visaforchina.org
3. Hubungi kantor pengurusan visa China di Medan di nomor +6261 (80013189) di jam operasional 09.00-16.00 WIB

Catatan tambahan: Pemohon wajib berkunjung ke Dinas Keamanan Penduduk setempat (sesuai dengan area tinggal) untuk mengajukan izin tinggal sementara dalam waktu 30 hari sejak tiba di China.